

## BAB IV

### PENUTUP

#### IV.1 Kesimpulan

Menurut Sejarah yang ada dibidang Migas, Indonesia mengalami perubahan naik turun dalam pengelolaan dan pengaturan. Hal ini terjadi karena banyaknya perubahan pola pemerintahan dari awal penjajahan hingga masa setelah penjajahan. Sehingga memunculkan sulitnya melakukan hal yang baik guna membuat sebuah aktivitas mandiri di bidang Minyak dan gas. Dalam hal sector perminyakan, perusahaan minyak milik negara seringkali dianggap sebagai symbol kebanggaan nasional suatu negara dan menjadi penyumbang terpenting anggaran pemerintah. Pejabat pemerintah berusaha memaksimalkan pendapatan perusahaan negara ini untuk mengimbangi tekanan politik. Akibatnya, perusahaan tidak bisa memanfaatkan pendapatannya untuk membiayai investasi yang diperlukan, meski mereka menguasai cadangan minyak. Strategi perusahaan minyak milik negara sangat bervariasi, tergantung pada peran yang mereka mainkan dalam sebuah negara dan hubungannya dengan pemerintah. Makin banyak perusahaan negara ini yang focus pada pencapaian komersial, tapi harus berjuang agar tetap di garis depan dalam perubahan teknologi. Lalu masuk ke bagian tahap pada masa reformasi, pada saat UU Migas yang baru ini disahkan oleh DPR dan pemerintahan Presiden Megawati, ada beberapa perubahan terkait dengan kontrak karya antara kontraktor migas dan pemerintah. Salah satunya adalah PSC (*Product Sharing Contract*) yang berkembang dan menjadi satu-satunya kontrak kegiatan usaha hulu migas di Indonesia hingga lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pada masa Orde Lama munculnya UU No 44 Tahun 1960 menetapkan kekuasaan dan mengusahakan pertambangan diselenggarakan oleh pemerintah melalui perusahaan pertambangan migas negara dalam bentuk kuasa pertambangan. Kebijakan ini melahirkan perusahaan negara (PN), yaitu PN Pertambangan Minyak

Nasional (Pertamina), PN Gas Bumi Nasional (Permigan), dan PN Pertambangan Minyak Indonesia (Permindo). Kemudian pada saat masuk ke tahap pemerintahan Orde Baru, ada perubahan Undang-Undang dimana UU No, 44 Tahun 1960 digantikan dengan UU No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak. Munculnya Undang-Undang ini diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan Pertamina sebagai perusahaan milik negara untuk memberikan pelayanan dalam penyediaan BBM bagi public.

Peranan Amerika melalui FDI (*Foreign Direct Investment*) dalam liberalisasi migas di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Masuknya perusahaan serta kontraktor migas dari pihak asing seperti Chevron, Total dan Shell. Pada akhirnya bukan lagi Pertamina sebagai pemain tunggal dalam pasar migas di Indonesia melainkan muncul pemain-pemain baru yang menjadi rival Pertamina.
- Adanya perubahan UU Migas yang melibatkan United States Agency For International (USAID) yang kemudian menjadi perubahan kebijakan awal dari pola system Migas di Indonesia
- Dari segi pemerintah Indonesia, melakukan berbagai cara untuk bisa meningkatkan cadangan minyak bumi dengan melakukan eksplorasi secara besar-besaran. Walaupun usaha ini masih tersandung dengan beberapa masalah seperti masalah sosial, perijinan, dan tumpang tindih lahan yang mencapai 47% dari total permasalahan eksplorasi pada 2012, kendala finansial 24%, serta kurangnya ketersediaan alat dan jasa.
- Untuk pihak masyarakat mengalami yang namanya kenaikan harga BBM bersubsidi akibat dari permintaan dan konsumsi yang tinggi, namun pihak pemerintah belum bisa memenuhi seluruhnya.

## IV.2 Saran

Sebagai negara dengan memiliki bahan minyak mentah kita seharusnya bisa menjadi negara dengan eksportir minyak terbesar di dunia Internasional. Namun dengan kesepakatan yang telah dibangun dan dibuat bersama pihak asing menjadikan Indonesia sulit lepas dari intervensi pihak asing. Oleh karena itu penulis memberikan saran atas apa yang telah terjadi dengan Indonesia. Selain adanya ketergantungan yang tinggi dengan pihak asing, Indonesia juga mengalami konsumsi paling tinggi bahan bakar Minyak dan gas. Hal ini timbul akibat dari pihak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi cukup banyak sehingga membutuhkan bahan bakar minyak yang tinggi juga.

Melihat kondisi seperti ini sepertinya tidak baik hanya menyarankan pemerintah bergerak, karena dibutuhkannya kerjasama dari pihak pemerintah, masyarakat serta perusahaan asing yang ada di Indonesia. Dari segi pemerintah, sebaiknya pemerintah memahami bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa mandiri dari segi industry minyak dan gas. Dan hal ini dapat bermula dari pemerintah membangun sebuah usaha guna membangun kepentingan usaha migas nasional seperti membuat dan membangun tempat produksi minyak nasional serta membuat peraturan mengenai penggunaan BBM Subsidi yang baik bagi masyarakat.

Sedangkan untuk pihak masyarakat, bangun kepercayaan kepada pemerintah mengenai penggunaan subsidi Bahan bakar Minyak yang bersubsidi, karena konsumsi yang tinggi tidak sama jumlahnya dengan produksi khusus bahan bakar yang disubsidi, akibatnya pihak pemerintah terus bergantung kepada pihak asing mengenai bahan bakar minyak yang digunakan. Diperlukannya kesadaran atas masing-masing pihak baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat, sehingga pada akhirnya muncul sebuah harmonisasi yang baik untuk berjalan menuju kemandirian dari sector migas di Indonesia.